



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR **155** TAHUN 2022
TENTANG
HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DI KABUPATEN PASURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 143 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 282) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan, Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 332);
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 27);
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, Pengisian Antar Waktu, Tugas dan Tata Tertib anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL PENGELOLAAN
TANAH BENGKOK DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Tanah Desa adalah Barang Milik Desa berupa Tanah bengkok, kuburan dan titisara;
10. Tanah Bengkok adalah salah satu tanah Desa yang merupakan barang milik Desa.
11. Penggunaan Tanah Bengkok adalah Kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan Tanah Bengkok yang sesuai tugas dan fungsi.
12. Pemanfaatan Tanah Bengkok adalah Pendayagunaan Tanah Bengkok secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
13. Sewa Tanah Bengkok adalah pemanfaatan Tanah Bengkok oleh pihak lain dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun dan menerima imbalan uang tunai.
14. Penetapan Harga Sewa Tanah Bengkok adalah penetapan nilai sewa yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Tim Penilai Harga dalam 1 (satu) tahun anggaran.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa.
17. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Desa.
18. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Desa.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisien, akuntabel, dan kepastian nilai.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas hasil pengelolaan Tanah Bengkok.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. mewujudkan tertib administrasi dalam hasil pengelolaan Tanah Bengkok;
- b. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Desa dalam hasil pengelolaan Tanah Bengkok;
- c. sebagai pedoman dalam menentukan nilai harga sewa Tanah Bengkok; dan
- d. sebagai pedoman dalam penggunaan dan pemanfaatan Tanah Bengkok.

BAB III RUANG LINGKUP PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup hasil pengelolaan Tanah Bengkok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penggunaan tanah bengkok; dan
- b. pemanfaatan tanah bengkok.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 6

- (1) Tanah bengkok digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa dan dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.
- (2) Penggunaan hasil Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rangka menambah kesejahteraan Kepala Desa sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.

Pasal 7

Penggunaan hasil Tanah Bengkok untuk tambahan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 8

- (1) Bentuk Pemanfaatan Tanah Bengkok berupa :
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (2) Pemanfaatan tanah bengkok berupa sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. disewa sendiri oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa;
atau
 - b. disewakan kepada masyarakat.
- (3) Pemanfaatan Tanah Bengkok berupa sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak merubah status kepemilikan Tanah Bengkok.

Pasal 9

- (1) Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok yang disewa sendiri oleh kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan perjanjian sewa dan pakta integritas yang bersangkutan paling sedikit memuat identitas Tanah Bengkok, nominal harga sewa Tanah Bengkok, serta realisasi penerimaan hasil pengelolaan.

- (2) Sewa Tanah Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian sewa yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa menjadi tanggung jawab penyewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak force majeure; dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

BAB IV

MEKANISME PENETAPAN HARGA SEWA TANAH BENGKOK

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim

Pasal 10

- (1) Pada akhir tahun anggaran berjalan, Kepala Desa membentuk Tim Penilai Harga Sewa Tanah Bengkulu untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Tim Penilai Harga Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (3) Tim Penilai Harga Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan/atau disesuaikan kondisi wilayah desa.

Bagian Kedua

Penetapan Harga Sewa

Pasal 11

- (1) Penilaian Harga Sewa Tanah Bengkulu dilaksanakan oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berdasarkan harga atau nilai wajar dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Harga Sewa.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Tim Penilai Harga Sewa Tanah Bengkulu.
- (3) Penetapan Harga Sewa Tanah Bengkulu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

Contoh Format Dokumen Hasil Pengelolaan Tanah Bengkulu di Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 13

- (1) Biaya operasional Tim Penilai Harga Sewa Tanah Bengkulu bersumber dari APBDesa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk honorarium, biaya survey dan rapat.

BAB V
PENATAUSAHAAN HASIL PEMANFAATAN TANAH BENGKOK

Pasal 14

- (1) Seluruh hasil pemanfaatan Tanah Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi sumber Pendapatan Asli Desa dan dimasukkan dalam APBDesa.
- (2) Realisasi penerimaan dan pengeluaran hasil pemanfaatan Tanah Bengkulu yang disewa sendiri oleh kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Realisasi penerimaan dan pengeluaran hasil sewa Tanah Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan perjanjian sewa antara Pemerintah Desa dan penyewa.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap Hasil Pengelolaan Tanah Bengkulu dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi hasil pengelolaan tanah bengkok.

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap Hasil Pengelolaan Tanah Bengkulu secara umum dilakukan oleh BPD.

- (2) Pengawasan terhadap Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pemberian tambahan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dari hasil sewa tanah bengkok, dibayarkan setiap bulan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Di tetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 155

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 155 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 Desember 2022

CONTOH FORMAT DOKUMEN HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DI
KABUPATEN PASURUAN
(SESUAI DALAM PASAL 12)

BERITA ACARA
PENETAPAN HARGA SEWA TANAH BENGKOK DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu bertempat di Kantor Desa, tim penilai harga Sewa tanah bengkok desa, telah menyelenggarakan musyawarah dengan hasil sebagai berikut :

1. Menetapkan Nominal Harga Sewa Tanah Bengkok Desa Tahun Anggaran 20 sebagai berikut:

No	No Petok	Persil	klas	Luas (M ²)	Harga sewa per tahun
1. dst					

2. Besaran harga sewa tanah bengkok sebagaimana tersebut diatas menyesuaikan kelas tanah sesuai kondisi wilayah dan teknis irigasi yang ada serta menyesuaikan harga pasar sewa tanah bengkok.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui,
Kepala Desa

...nama Desa...,
.....20...

Ketua TIM
Penilai harga Sewa

.....

.....

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka perjanjian sewa menyewa Tanah Bengkulu untuk di kelola oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang, apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses perjanjian sewa menyewa Tanah Bengkulu;
3. Dalam proses perjanjian sewa menyewa Tanah Bengkulu, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan, penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal- hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia di kenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan,..... 20.....			
1	(Nama Kades/ Perangkat)	(Jabatan)	(ttd)
Mengetahui,			
2	(Nama Kepala Desa)	(Jabatan)	(ttd)



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN
DESA

Jln. Kodepos

SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH KAS DESA
DESA **KECAMATAN**
KABUPATEN PASURUAN
Nomor : 143/...../...../.. /20....

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun Dua Ribu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NAMA :
JABATAN : KEPALA DESA
ALAMAT : RT..... RW..... Desa
Kecamatan Kabupaten Pasuruan
NO. KTP :

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. NAMA :
PEKERJAAN :
ALAMAT : RT..... RW..... Desa
Kecamatan Kabupaten Pasuruan
NO. KTP :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para pihak menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah yang paling berhak penuh dan pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa yang sah atas sebidang tanah bengkok Nomor Petok, Persil, Klas, Luas m² yang terletak di Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas:
Utara : Tanah Milik Nomor Petok
Selatan : Tanah Milik Nomor Petok
Barat : Tanah Milik Nomor Petok
Timur : Tanah Milik Nomor Petok
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan menyewakan tanah bengkok tersebut di atas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** benar-benar telah menyatakan persetujuannya untuk menyewa tanah bengkok dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Bahwa para pihak menerangkan, bahwa **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyewakan kepada **PIHAK KEDUA**, yang dengan ini menyewa tanah bengkok dari **PIHAK PERTAMA**, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan meterai cukup serta dilampirkan dalam perjanjian ini.
4. Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa Perjanjian Sewa tanah bengkok ini dilakukan dan diterima dengan syarat ketentuan yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1
Jangka Waktu

- (1) Sewa-menyewa ini dilakukan dan diterima untuk jangka waktu Tahun, terhitung sejak tanggal 20.... dan berakhir pada tanggal 20.....
- (2) Setelah jangka waktu tersebut berakhir dan **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk memperpanjang, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (3) Syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan perihal perpanjangan sewa tanah bengkok tersebut akan ditentukan dalam Surat Perjanjian baru.

Pasal 2
Harga Sewa dan Tahapan Pembayaran

- (1) Biaya sewa selama tahun ditetapkan sebesar Rp.,- (..... Rupiah).
- (2) Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Kas Desa.

Pasal 3
Kewajiban Pihak Pertama

- (1) Pihak Pertama memiliki kewajiban untuk menyerahkan Tanah Bengkok dimaksud kepada Pihak Kedua dalam keadaan Baik.
- (2) Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua, bahwa Tanah Bengkok yang disebutkan dalam perjanjian ini benar-benar milik Pihak Pertama, tidak digadaikan dengan cara apapun juga bebas dari sitaan, tidak tersangkut suatu perkara hukum, tidak merubah bentuk Tanah Bengkok dan belum dialihkan hak-haknya kepada siapapun juga.
- (3) Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua selama perjanjian ini berlaku membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan atau gugatan dari siapapun juga berkenaan dengan Tanah/Bangunan tersebut sebelum di sewa oleh Pihak Kedua.

Pasal 4
Kewajiban Pihak Kedua

- (1) Pihak Kedua memiliki kewajiban atas pemeliharaan dan menjaga Tanah Bengkok yang menjadi Objek Sewa selama masa sewa, segala kerusakan ataupun kehilangan yang timbul selama masa sewa menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
- (2) Pihak Kedua memiliki kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam persiapan dan pelaksanaan Sewa menyewa.
- (3) Pihak Kedua dilarang menjamin/menggadaikan Tanah Bengkok yang dimaksud dalam perjanjian ini.
- (4) Pihak Kedua dilarang merubah bentuk, fungsi dan manfaat atas Tanah Bengkok yang menjadi Objek Sewa dalam perjanjian ini.
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah Bengkok dimaksud menjadi Kewajiban Pihak Kedua.

Pasal 5
Berakhir Perjanjian

Berakhir Perjanjian Karena :

- (1) Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian.
- (2) Bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) merugikan salah satu pihak dalam perjanjian.
- (4) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

Pasal 6
Lain-Lain

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian, akan diatur sebagai perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini.
- (2) Semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila dalam proses secara kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul, maka para pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (3) Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan bermeterai cukup, masing-masing pihak memegang satu diantaranya sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 7
Penutup

Demikian Perjanjian Sewa ini dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menyepakatinya dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Nama Jelas Tanpa Gelar)

(Nama Jelas)

Kepala Desa.....

SAKSI - SAKSI:

1.

2.

3.

**DATA INVENTARISASI TANAH ASET DESA
DI KABUPATEN PASURUAN PER DESEMBER 20....**

No.	Kecamatan	Desa	Luas Tanah (M ²)	Alamat	Sudah/Belum Bersertifikat	Penggunaan	Pengguna	Harga Sewa	Periode Sewa	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
4.										

Desa,

20....

KEPALA
DESA.....

.....

..



KEPUTUSAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 188/ no register /KEP/kode Desa/20.....

TENTANG

PENGELOLAAN HASIL TANAH KAS DESA YANG DISEWAKAN
DESA KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN

KEPALA DESA,

- MENIMBAN : bahwa tanah kas desa ada yang
G : pengelolaannya dilakukan dengan cara
disewakan kepada pihak ketiga , yang harus
: ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- MENGINGAT
1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 282) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan, Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 332);
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 27);
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, Pengisian Antar Waktu, Tugas dan Tata Tertib anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Desa (nama desa) Nomor ... Tahun 20..... tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : keputusan kepala Desa (nama desa) tentang Pengelolaan Tanah Bengkok yang disewakan;
- KESATU : Menetapkan Tanah Bengkok (nama desa) yang disewakan;
- KEDUA : Harga sewa seluruh Tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Rp.00.000 000,- (terbilang) per tahun;
- KETIGA : Uang hasil sewa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA digunakan untuk :
- a. tambahan tunjangan penghasilan kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa dan diberikan setiap bulan selama satu tahun anggaran; dan
 - b. dapat digunakan dalam penyelenggaraan bidang Pemerintahan.

Ditetapkan di : (nama desa)

Pada tanggal :

.....

KEPALA DESA

.....

.....

..



KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 188/ /kode desa/20....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI HARGA SEWA TANAH BENGKOK

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal ayat (...)
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2022;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Kepala Desa perlu untuk menetapkan Tim Penilai Harga Sewa Tanah Bengkok dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 40);
15. Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Aset Desa; dan
17. Peraturan Desa (Lainnya...);
18. dst... (yang relevan dan berlaku...)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan mengesahkan Tim Penilai Harga Sewa Tanah Bengkok Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penilai Harga Sewa Tanah Bengkok Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. melakukan survey harga pasar sewa Tanah Kas Desa
 2. mengumpulkan Informasi dan bukti pendukung terkait harga pasar sewa Tanah Kas Desa;
 3. menetapkan harga Sewa Tanah Kas Desa
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Swadaya Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Desa
Tanggal :
KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Pasuruan.
Sdr. Camat
Sdr. Ketua BPD
Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/...../kode desa/20....
Tanggal :
Tentang : Tim Penilai Harga Sewa Tanah
Bengkok Desa.....

SUSUNAN TIM PENILAI HARGA SEWA TANAH BENGKOK DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN PASURUAN

No.	Nama	Tempat/Tgl. Lahir	Jabatan	Unsur
1.			Ketua	
2.			Anggota	
3.			Anggota	

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Di tetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2022
BUPATI PASURUAN

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/...../kode desa/20....
Tanggal :
Tentang : Tim Penilai Harga Sewa Tanah
Bengkok Desa.....

SUSUNAN TIM PENILAI HARGA SEWA TANAH BENGKOK DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN PASURUAN

No.	Nama	Tempat/Tgl. Lahir	Jabatan	Unsur
1.			Ketua	
2.			Anggota	
3.			Anggota	

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF